



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA NGEMPLAK
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA NGEMPLAK
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, bahwa RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun keempat yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngemplak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Ngemplak (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2018 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 – 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEMPLAK
dan
KEPALA DESA NGEMPLAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA NGEMPLAK TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Ngemplak Tahun 2020 memuat:

- a. evaluasi hasil RKPDesa Tahun 2019;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKPDesa Tahun 2020 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman operasional bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2020; dan
- b. pedoman dalam rangka penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKPDesa Tahun 2020 dituangkan dalam APBDesa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 6

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ngemplak Tahun anggaran 2019.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngemplak

Ditetapkan di Ngemplak
pada tanggal 21 Oktober 2019
KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

Diundangkan di Ngemplak
pada tanggal 21 Oktober 2019

WARTONO

SEKRETARIS DESA NGEMPLAK,

ttd

ENDANG MULYANINGSIH

LEMBARAN DESA NGEMPLAK TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA NGEMPLAK
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA NGEMPLAK TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nsional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sesuai dengan pola pemikiran dimaksud di atas, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan Rencana Pembangunan Desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan berdasarkan penjabaran RPJM-Desa.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembangunan di desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan. Untuk itu sebuah desa harus mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembangunan di desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Ngemplak (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2018 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 – 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 2);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud
 - a. Lebih menjalin kesinambungan pembangunan desa
 - b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
 - c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan desa.
 - e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.
2. Tujuan
 - a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa;
 - c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa);
 - d. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
 - e. Menetapkan program dan kegiatan prioritas;
 - f. Menetapkan kerangka pendanaan.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Ngemplak Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2020;
2. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Tahun 2020;
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa;
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2020 dan;
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2020.

E. SISTEMATIKA DOKUMEN RKP DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngemplak Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP

Desa

- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun Sebelumnya

BAB III : POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020.
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020

BAB V : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA

A. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

1. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

a. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Pemilik KIS Pemerintah di Desa Ngemplak sejumlah 946 jiwa.

b. Profil Desa

Secara Umum kondisi Desa Ngemplak baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Luas Wilayah 170,1185 Ha
- 2) Jumlah Penduduk 4109 jiwa
 - Laki-laki : 2048
 - Perempuan : 2061
- 3) Tingkat Pendidikan
 - a) Belum sekolah : 103 jiwa
 - b) Tamat SD : 92 jiwa
 - c) Tamat SLTP/ sederajat : 94 jiwa
 - d) Tamat SMA/ sederajat : 1257 jiwa
 - e) Sarjana D I – DIII / S1 : 61 jiwa
- 4) Tingkat Pekerjaan
 - a) Petani : 163 jiwa
 - b) Karyawan swasta : 380 jiwa
 - c) PNS : 43 jiwa
 - d) Buruh Tani/ nelayan : 96 jiwa
 - e) Buruh Pabrik : 456 jiwa
 - f) Wiraswasta/ pedagang : 80 jiwa
- 5) Fasilitas Infrastruktur Dasar
 - a) PKD : 1 unit
 - b) Puskesmas pembantu : 1 unit
 - c) Pos PAUD : 3 unit
 - d) TK : 4 unit
 - e) SD : 4 unit
 - f) SMP : 1 unit
 - g) Kantor Desa : 1 unit
- 6) Kondisi Tanah
 - a) Tanah Sawah : 107,2824 ha
 - b) Tanah Kering : 042,2800 ha
 - c) Tanah Fasilitas Umum : 20,5561 ha

2. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.580.821.000,- yang bersumber dari :

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) Pendapatan Asli Desa | Rp. 341.858.000,- |
| 2) Dana Desa | Rp. 871.363.000,- |
| 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp. 226.000.000,- |
| 4) Alokasi Dana Desa | Rp. 791.600.000,- |
| 5) Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 50.000.000,- |
| 6) Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 300.000.000,- |

3. Arah Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

| KODE | URAIAN | JUMLAH (RP.) | KET. |
|------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | BELANJA | | |
| 2.1 | Belanja Desa | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 487.758.000,00 | |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.153.600.000,00 | |
| 2.1.3 | Belanja Modal | 939.463.000,00 | |
| | Jumlah Belanja | 2.580.821.000,00 | |

B. EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2019. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut :

a. Keberhasilan

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa
 - 2) Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
 - 4) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 5) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 6) Penyediaan Tunjangan BPD
 - 7) Penyediaan Operasional BPD
 - 8) Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW
 - 9) Tunjangan Hari Raya
 - 10) Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa
- b. Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - 1) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- c. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
- d. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, rembug desa non regular)
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDesa dll)
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - 5) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat
 - 6) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 7) Penyelenggaraan Lelang Kas Desa
 - 8) Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, Kampung KB, TMMD, dll)
- e. Sub Bidang Pertanahan
 - 1) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 2) Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - 3) Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Sub Bidang Pendidikan
 - 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Masdrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
 - 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD dst)
 - b. Sub Bidang Kesehatan
 - 1) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 2) Penyelenggaraan Posyandu
 - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1) Pembangunan Jalan Aspal Dk. Daratan Rt 01/05 dan Gebyok Rt 02/05 s/d 03/05
 - 2) Pembangunan Jalan Aspal Dk. Ngemplak Rt 02/04 dan Rt 03/04
 - 3) Pembangunan Jalan Rabat Beton Dk. Rojomenggalan Rt 02/02
 - 4) Pembangunan Monumen
 - 5) Pembangunan Talud Dk. Rojoniten Rt 03/01
 - 6) Pengurukan Tanah Kas Desa
 - 7) Pembangunan Kios Desa
 - d. Sub Bidang Kawasan permukiman
 - 1) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
 - e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - 1) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat
 - 1) Penguatan&Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - 1) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
 - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
 - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - 1) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - 2) Pembinaan PKK
 - 3) Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - 1) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - 2) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - c. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - 1) Pembentukan BUMDes
 - d. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - 1) Pembangunan Kios Desa

BAB III
POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. POTENSI

1. Potensi Perekonomian Desa

Desa Ngemplak terletak di daratan rendah dan memiliki karakter wilayah persawahan. Sebagian penduduk Desa Ngemplak mempunyai mata pencaharian sebagai petani dengan memanfaatkan tanaman pangan seperti padi sawah, jagung, kacang panjang, tembakau dan semangka. Kemudian hasil dari bercocok tanam tersebut dipergunakan warga untuk hidup sehari-hari dengan digunakan sendiri ataupun dijual sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perekonomian yang ada di Desa Ngemplak merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk desa. Selain sebagai petani, penduduk Ngemplak mempunyai usaha-usaha warung, toko, ataupun peternakan.

Dalam meningkatkan perekonomian desa diatas, maka dari itu perlu adanya dukungan insfrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti dukungan insfrastruktur sarana dan prasarana desa.

Potensi Hasil Pertanian

| No | Komoditas | Produksi / Tahun | |
|----|----------------|------------------|----------|
| | | 2018 | 2019 |
| 1 | Padi | 5000 ton | 4440 ton |
| 2 | Jagung | 205 ton | 450 ton |
| 3 | Kacang Panjang | 21 ton | 15 ton |
| 4 | Tembakau | 123 ton | 70 ton |
| 5 | Semangka | 123 ton | 120 ton |

Potensi Hasil Peternakan

| No | Komoditas | Produksi / Tahun | |
|----|-----------|------------------|------------|
| | | 2018 | 2019 |
| 1 | Kambing | 400 ekor | 480 ekor |
| 2 | Sapi | 20 ekor | 34 ekor |
| 3 | Bebek | 800 ekor | 750 ekor |
| 4 | Lele | 10000 ekor | 12000 ekor |
| 5 | Puyuh | 9000 ekor | 6000 ekor |

B. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

Berdasarkan Peraturan Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa Ngemplak Tahun 2016 – 2022, pada tahun 2020 prioritas masalah yang harus dilaksanakan meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
- b. Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKP-Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP-Desa benar-benar dapat mendorong terwujudnya visi-misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan analisa kebijakan supra desa, maka pembangunan Tahun 2020 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu menyelesaikan masalah infrastruktur dasar berupa jalan, saluran air, pembuatan TPS, pemeliharaan tanah kas desa.

- c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul secara mendadak yang tidak diharapkan terjadiannya, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun disebabkan oleh sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dari analisa keadaan darurat Desa Ngemplak tidak ada.

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Ngemplak yang tersusun dalam RKP-Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 benar-benar berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan yang ada, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti infrastruktur umum pendidikan dan kesehatan serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi permasalahan dasar pada tingkat desa.

a. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Rumusan prioritas kebijakan program Desa Ngemplak secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa

- 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa
- 2) Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
- 4) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 5) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- 6) Penyediaan Tunjangan BPD
- 7) Penyediaan Operasional BPD
- 8) Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW
- 9) Tunjangan Hari Raya
- 10) Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa

b. Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

- 1) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

c. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- 1) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa

d. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
- 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, rembug desa non regular)
- 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDesa dll)

- 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - 5) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat
 - 6) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 7) Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa
 - 8) Penyelenggaraan Lelang Kas Desa
 - 9) Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, Kampung KB, TMMD, dll)
- e. Sub Bidang Pertanahan
- 1) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 2) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- a. Sub Bidang Pendidikan
- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Masdrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
 - 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD dst)
- b. Sub Bidang Kesehatan
- 1) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 2) Penyelenggaraan Posyandu
 - 3) Pelatihan SDIDTK dan Stunting
 - 4) Pengadaan Perlengkapan Posyandu
 - 5) Penyediaan CTPS
 - 6) Penyediaan Ruang Pojok ASI
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Pembangunan Talud Utara Dk. Dawukan Rt 01/02
 - 2) Pembangunan Talud Timur Dk. Slarong Rt 02/03
 - 3) Pembangunan Drainase Dk. Wirodigdan Rt 01/01
 - 4) Pembangunan Aspal Jalan Dk. Ngemplak Rt 01/04
 - 5) Pembangunan Aspal Jalan Dk. Demangan Rt 01/03 dan Dk. Slarong Rt 02/03
 - 6) Pembangunan Cor Jalan Dk. Ledok Rt 01/06 dan Dk. Jiwan Rt 02/06
 - 7) Rehab Gapuro Desa
 - 8) Pembangunan Monumen Desa
- d. Sub Bidang Kawasan permukiman
- 1) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
 - 2) Pembuatan TPS
 - 3) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman

- e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - 1) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat
 - 1) Penguatan&Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - 1) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
 - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
 - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - 1) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - 2) Pembinaan PKK
 - 3) Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - 1) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - a. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - 2) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - 3) Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - 1) Lain-lain Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga
 - c. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - 1) Penanaman Modal BUMDes
 - d. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - 1) Pengurukan Tanah Kas Desa
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
 - a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - 1) Penanggulangan Bencana

Perkiraan anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Pemerintah.

Sesuai kesepakatan Musrenbang RKP Desa Tahun 2020 sasaran penggunaannya :

| No | Sumber Anggaran | Jumlah | Keterangan |
|---------------|-------------------|-------------------------|------------|
| 1 | Dana Desa | 871.363.000,00 | |
| 2. | Alokasi Dana Desa | 791.600.000,00 | ` |
| 3. | APBD Prop | 50.000.000,00 | |
| 4. | APBD Kab | 300.000.000,00 | |
| 5. | Restribusi Pajak | 226.000.000,00 | |
| 6. | PAD | 341.848.000,00 | |
| JUMLAH | | 2.580.821.000,00 | |

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi misi desa terutama dalam rangka penyelesaian permasalahan dan peningkatan pelayanan berbagai bidang di masyarakat dapat segera terwujud.

B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2020

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/ Kecamatan/ Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Ngemplak tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya didesa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Ngemplak yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah

- a. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Ruas Jalan Dukuh Dawukan sampai Dukuh Jiwan, Ngemplak, Kartasura
- b. Pembangunan Talud Saluran Utara Jalan Kabupaten Jalan Maesho Bothi, Ngemplak, Kartasura
- c. Pembangunan Talud dan Gorong-gorong Dawukan, Ngemplak, Kartasura
- d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Desa Ngemplak Kartasura
- e. Pembangunan Talud Dukuh Slarong Desa Ngemplak Kartasura
- f. Pengaspalan Jalan Dukuh Ngemplak Rt 01/04 Ngemplak Kartasura
- g. Pengaspalan Jalan dan Talud Jalan Dukuh Ngemplak Rt 01/04 Desa Ngemplak Kartasura
- h. Pembuatan Talud Sungai timur Dk. Rojoniten Rt 03/01
- i. Pembuatan Talud Utara Sungai Dk.Ledok Baru

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP-Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional.

Demikian penyusunan RKP-Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.

KEPALA DESA NGENEMPLAK,

ttd

WARTONO

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN : 2020

DESA : NGEMLAK
 KECAMATAN : KARTASURA
 KABUPATEN : SUKOHARJO
 JAWA
 PROVINSI : TENGAH

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | | Lokasi (RT/RW/Dusun) | Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya & Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan | | | Rencana Pelaksanaan Kegiatan |
|----------|--|----------|--|---|----------------------|----------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| | Bidang | | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | |
| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> | <i>d</i> | <i>e</i> | <i>f</i> | <i>g</i> | <i>h</i> | <i>i</i> | <i>j</i> | <i>k</i> | <i>l</i> | <i>m</i> | <i>n</i> | <i>o</i> |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | a | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa | Desa Ngeplak | 1 orang | Terpenuhinya Hak Perangkat Desa | 12 bulan | 69.000.000 | Alokasi Dana Desa (ADD) | v | | | Kaur Keuangan |
| | | | | Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa | Desa Ngeplak | 9 orang | Terpenuhinya Hak Perangkat Desa | 12 bulan | 353.400.000 | Alokasi Dana Desa (ADD) | v | | | Kaur Keuangan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|-----------------|---------------|---|----------|-------------|--|---|--|--|------------------|
| | | | Penyediaan Intensif/ Operasional RT/RW | Desa Ngeplak | 12 bulan | Tercapainya Pelayanan Maksimal | 12 bulan | 111.000.000 | Alokasi Dana Desa (ADD) | v | | | Kaur Keuangan |
| | | | Tunjangan Hari Raya | Desa Ngeplak | 10 orang | Terpenuhinya Hak Perangkat Desa | 12 bulan | 27.500.000 | Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD) | v | | | Kaur Keuangan |
| | | | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa | Desa Ngeplak | 12 bulan | Terbayarnya admin dan pajak bunga bank | 12 bulan | 500.000 | Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kaur Umum |
| | b . | Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Tercapainya Pelayanan Maksimal | 12 bulan | 11.000.000 | Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kaur Umum |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|----------------|------------|--|----------|------------|---|---|--|--|-------------------|
| c d | Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, Statistik dan Kearsipan | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran profil Desa | Desa Ngeemplak | 1 kegiatan | Tersusunnya Profil Desa | 12 bulan | 2.000.000 | Pendapatan Asli Desa (PAD) | v | | | Kasi Pemerintahan |
| | Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes | Desa Ngeemplak | 1 kegiatan | Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Desa | 12 bulan | 15.000.000 | Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kaur Perencanaan |
| | | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa non reguler) | Desa Ngeemplak | 1 kegiatan | Terselenggaranya Musyawarah Tingkat Dusun | 12 bulan | 3.000.000 | Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kasi Pemerintahan |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Ngeemplak | 1 kegiatan | Tersusunnya RKP Desa | 12 bulan | 6.000.000 | Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kaur Perencanaan |
| | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Ngeemplak | 1 kegiatan | Tertib Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | 12 bulan | 7.000.000 | Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kaur Perencanaan |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|------------|---|----------|------------|---|---|--|--|-------------------|
| | | | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Tertib Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | 12 bulan | 3.000.000 | Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kaur Perencanaan |
| | | | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Tercapainya Layanan Informasi Desa | 12 bulan | 9.000.000 | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kasi Pemerintahan |
| | | | | Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Terselenggaranya Pemilihan Perangkat Desa dan Kepala Desa | 12 bulan | 10.000.000 | Pendapatan Asli Desa (PAD) | v | | | Kasi Pemerintahan |
| | | | | Penyelenggaraan Lelang Kas Desa | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Terselenggaranya Tertib Lelang Kas Desa | 12 bulan | 3.500.000 | Pendapatan Asli Desa (PAD) | v | | | Kasi Pemerintahan |
| | | | | Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan bakti gotong royong, TMMD, Kampung KB dll) | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Tercapainya Pelayanan Maksimal | 12 bulan | 40.000.000 | Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kaur Perencanaan |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----|--------------------------|--|-----------------|---------------|--|----------|---------------|--|---|--|--|--------------------------|
| | | e . | Sub Bidang Pertanahan | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Desa Ngeplak | 12 bulan | Terbayarnya Pajak Kas Desa | 12 bulan | 10.000.000 | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kasi Pemerintah an |
| | | | | Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Terbentuknya batas tanah desa | 12 bulan | 2.000.000 | Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kasi Pemerintah an |
| Jumlah Per Bidang 1 | | | | | | | | | 1.030.658.000 | | | | | |
| 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | a . | Sub Bidang Pendidikan | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Mad rasah Nonformal Mikik Desa (Honor, Pakaian dll) | Desa Ngeplak | 4 orang | Terbayarnya Honor Guru PAUD dan TK | 12 bulan | 7.800.000 | Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kasi Pelayanan |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|----------------------|--|--------------|------------|---|----------|------------|--|---|--|--|----------------|
| | | | | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Desa Ngeplak | 12 bulan | Terpenuhinya Operasional PAUD dan TK Desa | 12 bulan | 4.000.000 | Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kasi Pelayanan |
| | | b . | Sub Bidang Kesehatan | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Terselenggaranya Desa Siaga Kesehatan | 12 bulan | 6.000.000 | Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kasi Pelayanan |
| | | | | | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Terciptanya masyarakat sehat | 12 bulan | 25.000.000 | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH), Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) | v | | | Kasi Pelayanan |
| | | | | Pelatihan SDIDTK dan Stunting | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Terlaksananya Kesehatan Masyarakat | 12 bulan | 7.000.000 | Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kasi Pelayanan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|--------------|------------|------------------------------|----------|-------------|--|---|--|--|--------------------|
| | | | Pembangunan Monumen Desa | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Tercapainya simbol desa | 12 bulan | 25.000.000 | Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kasi Kesejahteraan |
| | d | Sub Bidang Kawasan Permukiman | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Tercapainya rumah layak huni | 12 bulan | 30.000.000 | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi (PBP) | v | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | | Pembuatan TPS | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Tersedianya TPS Desa Ngeplak | 12 bulan | 308.456.000 | Dana Desa (DD) | v | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Peningkatan Fasilitas Umum | 12 bulan | 2.000.000 | Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kasi Pelayanan |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|---|--|--|---------------|------------|--|----------|-------------|--|---|--|--|-------------------|
| | | e | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) | Desa Ngemplak | 1 kegiatan | Keterbukaan Informasi Desa | 12 bulan | 3.000.000 | Alokasi Dana Desa(ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kasi Pemerintahan |
| Jumlah Per Bidang 2 | | | | | | | | | 961.663.000 | | | | | |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | a | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | Penguatan &Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | Desa Ngemplak | 1 kegiatan | Peningkatan SDM Linmas/KST | 12 bulan | 8.000.000 | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kasi Pemerintahan |
| | | b | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll) | Desa Ngemplak | 1 kegiatan | Peningkatan Rsa Nasionalisme Masyarakat | 12 bulan | 70.000.000 | Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kasi Pelayanan |
| | | c | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa | Desa Ngemplak | 1 kegiatan | Terpeliharanya sarana prasarana olahraga | 12 bulan | 6.000.000 | Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kasi Pelayanan |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|---|--|--|--------------|------------|---|----------|-------------|---|---|--|--|--------------------|
| | | d | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Peningkatan Pelayanan Maksimal | 12 bulan | 3.500.000 | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kasi Pelayanan |
| | | | | Pembinaan PKK | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Terselenggaranya pembinaan Organisasi Perempuan/PKK | 12 bulan | 40.000.000 | Alokasi Dana Desa(ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kasi Pelayanan |
| | | | | Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Peningkatan Ekonomi Warga | 12 bulan | 300.000.000 | Penerimaan Bantuan Kab/Kota (PBK) | v | | | Kasi Pelayanan |
| Jumlah Per Bidang 3 | | | | | | | | | 427.500.000 | | | | | |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | a | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Penguatan ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani | 12 bulan | 12.000.000 | Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | b | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Peningkatan kinerja Kepala Desa | 12 bulan | 2.000.000 | Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | Kasi Pemerintahan |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|---|---|--------------|------------|------------------------------------|----------|-------------|---|---|--|--|--|--------------------|
| | | | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Peningkatan Kinerja Perangkat Desa | 12 bulan | 10.000.000 | Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | | Kasi Pemerintahan |
| | | | Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Peningkatan Kinerja Lembaga Desa | 12 bulan | 10.000.000 | Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | | Kasi Pemerintahan |
| | c. | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | lain-lain Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Tersedianya alat bantu difable | 12 bulan | 5.000.000 | Alokasi Dana Desa(ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | v | | | | Kasi Pelayanan |
| | d. | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | Penanaman Modal BUMDesa | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Peningkatan Perekonomian Desa | 12 bulan | 60.000.000 | Dana Desa (DD) | v | | | | Kasi Pelayanan |
| | e. | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Pengurukan Tanah Kas Desa | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Peningkatan Perekonomian Desa | 12 bulan | 60.000.000 | Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD) | v | | | | Kasi Kesejahteraan |
| Jumlah Per Bidang 4 | | | | | | | | 159.000.000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------|-------------------------------|----------|---------------|----------------------------|---|--|--|------------------|
| 5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak | a | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Penanggulangan Bencana | Desa Ngeplak | 1 kegiatan | Tertanganinya bantuan bencana | 12 bulan | 2.000.000 | Pendapatan Asli Desa (PAD) | v | | | Kasi Kejahteraan |
| Jumlah Per Bidang 5 | | | | | | | | | 2.000.000 | | | | | |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | | | | 2.580.821.000 | | | | | |

NGEMPLAK, 21 OKTOBER 2019

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

WARTONO